

## Analisis Peran Mediator dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah ditinjau dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi (Mediasi di Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A Tahun 2022)

### *Analysis of the Role of The Mediator in the Implementation of Mediation in Sharia Economic Dispute Cases Reviewed From Perma Number 1 of 2016 Concerning Mediation (Mediation in Batam Religious Courts Class 1 A in 2022)*

Fauza Andika<sup>1</sup>, Aris Bintania<sup>1</sup>, Muhammad Arif Hudaya<sup>1</sup>, M. Arbisora Angkat<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk-Toapaya, Bintan, Postcode: 29151, INDONESIA.

\*Corresponding Author: [arbisora\\_angkat@stainkepri.ac.id](mailto:arbisora_angkat@stainkepri.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.30880/ahcs.2024.00.00.000>

#### Maklumat Artikel

Diserah: 16 Oktober 2023

Diterima: 28 Februari 2024

Diterbitkan: 30 Jun 2024

#### Kata Kunci

Peran Mediator; Sengketa Ekonomi Syariah; Pengadilan Agama

#### Abstrak

Dalam Pasal 17 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahawa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Tujuan dalam kajian ini adalah: Untuk mengetahui peran mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A tahun 2022; Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian antara peran mediator berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan praktiknya di Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A. Kajian ini merupakan kajian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahawa: (1) Peran mediator di Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A dimulai dari tahapan pra-mediasi hingga tahapan proses mediasi; (2) Peran mediator di Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa hal yang belum dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A seperti: (1) mengoptimalkan dan memperpanjang jangka waktu mediasi; (2) mengisi formulir jadwal mediasi; (3) menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas.

#### Keywords

*The Role Of Mediator; Sharia*

#### Abstract

*In Article 17 Paragraph (1) PERMA Number 1 of 2016 concerning*

*Economic Disputes, Religious Courts*

*Mediation Procedures in Court it is stated that on the appointed trial day and attended by the parties, the case examiner judge requires the parties to take mediation. The objectives of this research are: To find out the role of the mediator in carrying out the mediation of sharia economic dispute cases at the Batam Class 1 A Religious Court in 2022; To find out and analyze the suitability between the role of the mediator based on PERMA Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts with practice in the Batam Class 1 A Religious Court. This research is a normative legal research using a statutory approach. The results of the study show that: (1) The role of the mediator in the Batam Religious Court Class 1 A starts from the pre-mediation stage to the mediation process stage; (2) The role of the mediator in the Batam Class 1 A Religious Court has not been fully implemented in accordance with the provisions of PERMA Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts, this is because there are still several things that have not been carried out by the mediator in the Batam Class 1 A Religious Court, such as: ( 1) optimizing and extending the mediation period; (2) fill out the mediation schedule form; (3) taking inventory of problems and scheduling discussions based on priority scale.*

## 1. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi Islam hari ini berkembang sangat pesat, perkembangan ini ditandai dengan kemunculan banyak institusi keuangan berterasaskan syariah. Saat ini terdapat 15 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi di Indonesia. Namun begitu, apabila pelaksanaan ekonomi syariah berkembang pesat, ia juga tidak menolak kemungkinan akan berlaku perselisihan dan konflik antara pihak dalam pelaksanaannya.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan wewenang Pengadilan Agama yang termasuk salah satu penyelenggara dalam otoritas Peradilan Agama, dengan adanya perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah digantikan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama yang tertuang dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 iaitu "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah".

Umumnya dalam proses persidangan baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, setelah perkara diajukan, kemudian diadili untuk pertama kalinya, sebelum melanjutkan proses pemeriksaan perkara, majelis hakim terlebih dahulu mewajibkan pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi, Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan perubahan terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan yang berbunyi: "Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi". Unifikasi mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan diharapkan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa sebagaimana dengan tugas pokok pengadilan yang bersifat memutus. Dalam hal ini jika mediasi berhasil mencapai kata kesepakatan, para pihak dengan bantuan hukum mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis yang dikuatkan dalam akta perdamaian yang diterbitkan oleh pengadilan melalui sebuah putusan. Namun, apabila mediasi tidak berhasil dilaksanakan maka hakim pemeriksa akan segera menerbitkan penetapan untuk kemudian dilanjutkan ke tahap pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku.

Membicarakan tentang mediasi, bahawa yang terpenting dalam mediasi iaitu adanya keterlibatan pihak ketiga yang indenpenden untuk memberikan fasiliti dari mediasi. Adapun yang dimaksud dengan pihak ketiga iaitu mediator, mediator merupakan hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator yang berperan sebagai pihak netral guna membantu masing-masing pihak dalam proses perundingan untuk mencari berbagai macam kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus ataupun memaksakan sebuah penyelesaian dengan harapan dapat memperoleh hasil akhir yang adil. Kemudian secara umum mediasi dapat diertikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain, proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar tidak berhak

untuk memihak dan harus bersifat netral dalam bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang telah menerapkan mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana halnya mediasi pada perkara sengketa ekonomi syariah.

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A telah menangani cukup banyak perkara sengketa ekonomi syariah, adapun jumlah perkara sengketa ekonomi syariah yang ditangani Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A periode tahun 2022 yaitu sebanyak 10 perkara, dan untuk jumlah perkara yang berhasil damai ada 3 perkara, 1 perkara damai melalui proses mediasi yaitu perkara Nomor 1615/Pdt.G./2022/PA.Btm, dan 2 perkara damai tidak melalui proses mediasi, melainkan dengan cara perdamaian yaitu perkara Nomor 1616/Pdt.G./2022/PA.Btm dan Nomor 1617/Pdt/G/2022/PA.Btm. Selain 3 perkara ini, tidak ada lagi perkara yang berhasil damai baik melalui proses mediasi maupun dengan cara perdamaian. Dengan adanya hal ini maka dapat disimpulkan bahwa dari 10 perkara sengketa ekonomi syariah yang ditangani Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A periode tahun 2022 hanya 1 perkara yang berhasil damai melalui proses mediasi. Menurut peneliti angka kejayaan mediasi ini masih belum optimal dan masih dapat diupayakan untuk ditingkatkan lagi.

Mengingat mediator sebagai pihak netral sangat memiliki peranan penting dalam menentukan kejayaan proses mediasi, di mana kejayaan yang dicapai oleh seorang mediator tidak lepas dari kepatuhannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sementara diketahui kejayaan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A masih belum optimal.

Berdasarkan huraian di atas, maka penulis tertarik membuat dalam bentuk jurnal dengan judul: "Analisis Peran Mediator dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah ditinjau dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi (Mediasi di Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A Tahun 2022)".

## 2. Metodologi Kajian

Jenis kajian ini adalah kajian hukum normatif. Kajian hukum normatif adalah proses kajian untuk mengkaji dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepastakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan pada kajian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statute approach). Pendekatan Perundang-undangan berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kajian ini berlokasi di Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A yang beralamatkan di Jalan RE Martadinata No. 05, Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kajian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juli 2023.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari: pertama, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum seperti Peraturan Perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, kontrak atau perjanjian dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer dalam kajian ini berupa Peraturan Perundang-undangan yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kedua, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam kajian ini berupa buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum, hasil kajian hukum yang telah ada, karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek kajian dan temubual dengan narasumber ahli hukum untuk dapat memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum. Ketiga, bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam kajian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Umum Bahasa Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, observasi, dan temubual.

Adapun analisis data yang digunakan pada kajian ini yaitu analisis data kualitatif, analisis kualitatif yakni menguraikan data secara berkualitas dan kompherensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

## 3. Dapatan Kajian dan Perbincangan

### 3.1 Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A Tahun 2022

Data terkait jumlah perkara sengketa ekonomi syariah yang ditangani Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A sekaligus keterangan mediasinya disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Data Laporan Mediasi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A Tahun 2022**

No	Tahun	Jumlah Perkara	Keterangan Mediasi
1	2022	Nomor 1528/Pdt.G/2022/PA.Btm.	Tidak Berhasil
		Nomor 1613/Pdt.G/2022/PA.Btm.	Tidak Berhasil
		Nomor 1614/Pdt.G/2022/PA.Btm.	Tidak Berhasil
		Nomor 1615/Pdt.G/2022/PA.Btm.	Berhasil
		Nomor 1616/Pdt.G/2022/PA.Btm.	Tidak Berhasil
		Nomor 1617/Pdt.G/2022/PA.Btm.	Tidak Berhasil
		Nomor 1621/Pdt.G/2022/PA.Btm.	Tidak Berhasil
		Nomor 1934/Pdt.G/2022/PA.Btm.	Tidak Berhasil
		Nomor 2062/Pdt.G/2022/PA.Btm.	Tidak Mediasi
		Nomor 2063/Pdt.G/2022/PA.Btm.	Tidak Mediasi

Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk jumlah perkara sengketa ekonomi syariah yang ditangani Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A tahun 2022 yaitu sebanyak 10 perkara. Namun dari 10 perkara sengketa ekonomi syariah ini hanya 6 perkara yang melakukan perdamaian melalui mediasi, hal ini dikarenakan terdapat 2 perkara yang dijatuhkan putusan NO oleh hakim, putusan NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Kemudian 1 perkara dicabut sebelum mediasi, dan 1 perkara lainnya dijatuhkan putusan verstek, putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat atau kuasa hukum yang mewakili tergugat dalam persidangan, yang tidak disertai dengan alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Dari data tersebut juga menunjukkan bahawasanya dari 6 perkara sengketa ekonomi syariah yang dimediasikan, 1 perkara dilaporkan mediasi berhasil mencapai kesepakatan dan 5 perkara dilaporkan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Perkara yang dilaporkan mediasi berhasil mencapai kesepakatan adalah perkara Nomor 1615/Pdt.G/2022/PA.Btm yang merupakan sengketa antara PT. Bank Syariah Indonesia selaku penggugat dengan bapak Pebruari Djaja Alamsyah serta ibu Puji Astuti selaku tergugat yang pelaksanaan mediasinya dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2022 di ruang mediasi pejabat Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A.

Sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A tahun 2022 berupa sengketa tentang pembiayaan syariah dengan nasabahnya dan umumnya sengketa ekonomi syariah tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A karena tergugat melakukan wanprestasi.

### 4. Mediator dan Perannya dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A

Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A terdiri dari 8 mediator hakim dan 6 mediator non-hakim. Dari 8 mediator hakim hanya 3 yang memiliki sertifikat mediator, sedangkan mediator non-hakim semuanya bersertifikat mediator.

#### Peran Mediator pada Tahapan Pra-mediasi

Tahap pra-mediasi merupakan tahap awal sebelum memasuki tahap proses mediasi, pada tahap ini mediator berperan untuk merencanakan penyelenggaraan pertemuan mediasi bersama para pihak. Menurut mediator bapak Drs. H. Azizon, S.H., M.H., bahwa dalam menentukan jadwal pertemuan mediasi, mediator akan menyesuaikan dengan kondisi para pihak. Mediator akan memberikan usulan terkait waktu yang tepat untuk melaksanakan mediasi hal ini bertujuan agar nantinya ketika mediasi berlangsung pihak berperkara dapat fokus terhadap sengketa yang sedang dihadapi.

## Peran Mediator pada Tahapan Proses Mediasi

Dalam praktiknya, setelah mediator dan para pihak sepakat terkait dengan waktu pelaksanaan mediasi. Selanjutnya para pihak langsung menghadap mediator di ruang mediasi pejabat Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A untuk memulai proses mediasi.

Menurut bapak Hermanto Manurung, S.H. selaku pengacara yang mewakili pihaknya dalam proses mediasi perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A menjelaskan, hal pertama yang dilakukan mediator pada saat memulai proses mediasi adalah mempersilahkan pihak masing-masing untuk memperkenalkan diri selanjutnya mediator memberitahukan maksud dan tujuan dari mediasi. Kemudian dilanjutkan dengan keterangan bapak Drs. H. Azizon, S.H., M.H. bahwa mediator juga akan terlebih dahulu menjelaskan terkait dengan tata tertib dan aturan mediasi seperti: tidak boleh emosi, bersikap santun, menyampaikan apa yang menjadi persoalan dan harus memiliki itikad baik untuk menyelesaikan perkara ini. Selain itu mediator juga akan menjelaskan bahawasanya mediator itu memiliki sikap imparisial yang artinya tidak memihak atau netral.

Dalam proses mediasi mediator akan memfasilitasi pihak berperkara dari segi waktu dan kenyamanan, sekaligus juga mendorong para pihak untuk dapat menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan sesuai dengan kalimat "Perdamaian itu adalah putusan yang paling tinggi". Mediator juga berperan penting untuk mendamaikan para pihak sekaligus juga dapat memberikan jalan keluar bagi mereka yang tentunya win win solution, karena jika memang perkara itu masih dapat diselesaikan secara damai itu justru lebih baik.

Untuk mencapai kejayaan proses mediasi, mediator akan melakukan strategi. Masih menurut mediator bapak Drs. H. Azizon, S.H., M.H. strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan kaukus. Kaukus bertujuan agar mediator dapat memberikan nasihat kepada masing-masing pihak dengan memberikan pengertian bahwa perdamaian itu indah, tidak ada yang menang dan tidak ada kalah namun win win solution. Untuk pihak pihak bank biasanya akan diberikan penjelasan terkait kondisi ekonomi dari debiturnya. Berkaitan dengan kaukus, mediator juga akan melakukannya apabila dalam proses mediasi terdapat salah satu pihak yang enggan dalam menyampaikan permasalahan yang terjadi, hal ini dikarenakan kaukus sifatnya tertutup sehingga pihak berperkara lebih dapat terbuka dalam menyampaikan seluruh permasalahannya. Namun tidak semua perkara akan dilakukan kaukus, dalam hal ini mediator akan melihat dulu permasalahannya sekiranya mediasi akan berjalan dengan efisien maka tidak perlu melakukan kaukus.

Kemudian untuk jangka waktu proses mediasi perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A berlangsung paling lama 30 hari dan jika memungkinkan dapat diperpanjang 30 hari lagi, namun biasanya tidak sampai 30 hari karena pertemuannya diadakan minimal tiga kali dan maksimal enam kali itu sudah selesai.

Masih menurut mediator bapak Drs. H. Azizon, S.H., M.H., dalam proses mediasi yang berhak untuk membuat keputusan adalah para pihak karena seorang mediator hanya membantu mengusahakan perdamaian bagi para pihak tanpa memutuskan dan memaksakan sebuah penyelesaian. Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Sri Mumun Musli selaku pihak berperkara yang pernah melakukan mediasi perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A, pada saat proses mediasi mediator berperan sebagai penengah yang menengahi pihak berperkara, dan sebagai seorang mediator tentunya tidak memiliki hak untuk membuat keputusan sehingga menengahi di sini dalam ertian hanya memberikan saran dan untuk keputusan tetap berada di tangan pihak berperkara.

Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan mediator akan membantu para pihak dalam merumuskan kesepakatan perdamaian agar kesepakatan yang dibuat itu tidak melanggar Undang-undang dan sesuai dengan hukum perjanjian serta mentandatanganinya. Namun semuanya kembali lagi kepada pihak berperkara apakah menghendaki kesepakatan perdamaian itu dikuatkan dalam akta perdamaian atau tidak. Dan apabila mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan mediator akan membuat laporan terkait dengan ketidakberhasilan mediasi.

## 5. Tinjauan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Peran Mediator dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan hasil dari penyempurnaan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, penyempurnaan ini dilakukan tentunya atas beberapa dasar pertimbangan salah satunya yaitu karena PERMA sebelumnya dianggap belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan kejayaan mediasi di Pengadilan. Kini PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mengatur lebih rinci beberapa hal yang belum diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 seperti halnya rincian terkait dengan tahapan tugas mediator yang sekarang termuat dalam Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Secara yuridis, pengertian mediasi diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator".

Berdasarkan tabel 1 yang sebelumnya telah penulis paparkan dapat dilihat bahwasanya dari 6 perkara sengketa ekonomi syariah yang dimediasikan, 1 perkara dilaporkan mediasi berhasil mencapai kesepakatan dan 5 perkara dilaporkan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga dengan adanya angka kejayaan ini maka dapat dilihat perbandingan antara mediasi yang berhasil dengan mediasi yang tidak berhasil tergolong cukup jauh. Persentase kejayaan mediasi hanyalah 20% jika dibandingkan dengan perkara yang tidak berhasil dimediasi, hal ini menunjukkan bahwa kejayaan mediasi di Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A masih belum optimal dan masih dapat diupayakan untuk ditingkatkan lagi.

Pada tahap pra-mediasi peran mediator baru hanya sebatas menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, dan dalam praktiknya pelaksanaan mediasi perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A dilakukan pada hari dan tanggal yang telah disepakati oleh mediator dan masing-masing pihak berperkara. Sehingga hal ini sesuai dengan sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator".

Kemudian dilanjutkan pada tahapan proses mediasi, menurut Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal pertama yang dilakukan mediator pada tahapan proses mediasi yaitu: memperkenalkan diri dan memberi kesempatan para pihak untuk saling memperkenalkan diri, menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak, menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan, dan membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak. Beberapa hal tersebut secara asasnya sudah dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga menyatakan bahwa dalam proses mediasi mediator berperan untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, mencari berbagai pilihan yang terbaik bagi para pihak dan bekerja sama mencapai penyelesaian. Dalam hal ini mediator bapak Drs. H. Azizon, S.H., M.H, berpendapat bahwa dalam proses mediasi mediator akan mendengarkan keinginan dari masing-masing pihak dan ketika sudah ada sedikit titik temu mediator akan meminta para pihak untuk membuatnya dalam bentuk draft sehingga nanti mediator akan menyaring guna memperoleh jalan keluar yang tentunya saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Selanjutnya menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediator juga dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus). Dalam praktiknya mediator di Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A melakukan kaukus atau pertemuan terpisah sebagai salah satu strategi untuk mencapai kejayaan dari proses mediasi. Berkaitan dengan kaukus atau pertemuan terpisah juga akan dilakukan mediator di Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A jika dalam proses mediasi terdapat salah satu pihak yang enggan dalam menyampaikan permasalahannya, kaukus ini bertujuan agar pihak berperkara dapat leluasa dalam menyampaikan seluruh permasalahannya.

Terkait jangka waktu berlangsungnya mediasi termuat dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa jangka waktu berlangsungnya mediasi adalah 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Namun pelaksanaannya di sini tidak sampai 30 hari karena pertemuannya diadakan minimal tiga kali dan maksimal enam kali itu sudah selesai.

Apabila proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan, mediator di Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A akan membantu para pihak dalam merumuskan kesepakatan perdamaian yang bertujuan untuk memastikan bahwa dalam pembuatannya kesepakatan perdamaian itu tidak melanggar Undang-undang dan hukum perjanjian dan selanjutnya mediator akan mentandatangani akta perdamaian tersebut. Namun apabila mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan maka mediator di Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A akan membuat laporan terkait dengan ketidakberhasilan mediasi, hal ini sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 32 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 27 Ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Pasal 32 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara.

Mediator dalam menjalankan perannya sudah mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun apabila di kaji secara keseluruhan masih terdapat beberapa hal yang belum dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A yaitu :

### **a. Mengoptimalkan Dan Memperpanjang Jangka Waktu Mediasi**

Berdasarkan hasil temubual yang penulis peroleh diketahui bahwa jangka waktu berlangsungnya mediasi perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A tidak sampai 30 hari, sedangkan dalam

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa pelaksanaan mediasi berlangsung paling lama 30 hari dengan waktu tambahan 30 hari.

#### **b. Mengisi Formulir Jadwal Mediasi**

Mengisi formulir jadwal mediasi merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh seorang mediator, yang mana hal ini berguna sebagai data bagi mediator untuk melakukan pemantauan dan penilaian pelaksanaan mediasi karena dengan adanya formulir ini maka mediator dapat melihat terkait dengan jumlah pelaksanaan mediasi yang telah dilakukan, kehadiran para pihak dalam mediasi serta waktu yang digunakan untuk memediasikan suatu perkara.

#### **c. Menginventarisasi Permasalahan Dan Mengagendakan Pembahasan Berdasarkan Skala Prioritas**

Dalam proses mediasi, mediator berperan untuk menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas maksudnya adalah mediator perlu mencatat permasalahan yang disampaikan oleh para pihak berperkara dan memasukkannya ke dalam pembahasan dengan menyesuaikan kebutuhan mana yang harus didahulukan. Menurut peneliti hal ini sangatlah penting untuk dilakukan oleh seorang mediator karena dalam proses mediasi tentunya para pihak memiliki kepentingan masing-masing yang hendak ia capai, sehingga jika mediator telah menyusun kebutuhan para pihak sesuai dengan tingkat kepentingannya serta membahasnya secara saksama maka nantinya akan membantu mediator dalam memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan bagi keduanya.

#### **d. Menyatakan Salah Satu Atau Para Pihak Tidak Beriktikad Baik Dan Menyampaikan Kepada Hakim Pemeriksa Perkara**

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahawasanya mediator dapat menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik jika dalam hal yang bersangkutan:

- 1) Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
- 2) Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah.
- 3) Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah.
- 4) Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain.
- 5) Tidak mentandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.

Menurut peneliti mediator di Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A akan menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara jika dalam proses mediasi para pihak berperkara melakukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## **6. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran mediator dalam melaksanakan mediasi dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A masih belum optimal, berdasarkan laporan mediasi tahunan Kelas 1 A Batam. Pengadilan Agama pada tahun 2022, menunjukkan bahwa dari banyaknya mediasi kesengketa ekonomi syariah hanya satu perkara yang berhasil didamaikan oleh hakim mediator.

Belum optimalnya peran yang dilakukan oleh mediator juga dapat dilihat dari mediator yang belum sepenuhnya menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan seperti: (1) mengoptimalkan dan memperpanjang jangka waktu mediasi. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A biasanya tidak sampai 30 hari sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa jangka waktu berlangsungnya mediasi paling lama 30 hari dengan waktu tambahan 30 hari; (2) mengisi formulir jadwal mediasi yang berguna sebagai data bagi mediator untuk melakukan pemantauan dan penilaian pelaksanaan mediasi; (3) menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas maksudnya adalah mediator perlu mencatat permasalahan yang disampaikan oleh para pihak berperkara dan memasukkannya ke dalam pembahasan dengan menyesuaikan kebutuhan mana yang harus didahulukan.

## Penghargaan

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) atas dukungannya sehingga tulisan ini dapat diterbitkan.

## Rujukan

- Aris Bintania. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Herinawati & Laila M. Rasyid. (2015). *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press.
- Ishak. (2017). *Metode Kajian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Mahkamah Agung RI. (2007). *Mediasi*. Jakarta.
- Ismail, F. B. H., & Sulong, J. B. (2018). The development and obstacles in applying the Islamic criminal law in the State of Kelantan, Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(4), 912-922.
- Mardalena Hanifah. (2009). Perbandingan Tugas Mediator pada Pengadilan Agama Indonesia dengan Mahkamah Syariah Malaysia. *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol. 6, No. 2.
- Muhaimin. (2020). *Metode Kajian Hukum*. Mataram : Mataram University Press.
- M. Arbisora Angkat. (2022). Payung Hukum Penentuan Awal Bulan Qamariyah. *Advances in Humanities and Contemporary Studies (AHCS)*. Vol. 03. No. 01.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- Reza Fakhlefi. (2019). Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Terhadap PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Temubual dengan Drs. H. Azizon, S.H., M.H., selaku Hakim Mediator Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A di Batam pada tanggal 25 Mei 2023.
- Temubual dengan Hermanto Manurung, S.H., selaku pengacara yang mewakili pihaknya dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A pada tanggal 22 Mei 2023.
- Temubual dengan Sri Mumun Musli, Selaku Pihak Berperkara yang Pernah Melakukan Mediasi di Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A, tanggal 21 Mei 2023.